



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MOHAMAD BUKHORI Alias KANCIL Bin SARIPIN;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 2 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gebangsiwil Rt.001 Rw.003 Desa Bukur, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 74/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor: 74/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD BUKHORI Alias KANCIL Bin SARIPIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pengeroyokan yang menyebabkan luka sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMAD BUKHORI Alias KANCIL Bin SARIPIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MOHAMAD BUKHORI Alias KANCIL Bin SARIPIN** bersama saksi **SUGIANTO Bin SAKUR**, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2018, bertempat di jalan umum termasuk di Dusun Sambikenceng, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan kehancuran barang atau orang luka-luka*, yaitu saksi korban **RISANG YOGI ARIFFIANTO**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, di jalan masuk Dusun Sambikenceng, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, saksi korban **RISANG YOGI ARIFFIANTO** yang sendirian mengendarai sepeda motornya, mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor: 74/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUGIANTO Bin SAKUR, kemudian saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO mengendarai sepeda motornya sambil membleyer-bleyer sepeda motornya, sehingga saksi SUGIANTO Bin SAKUR merasa terganggu dan meminta terdakwa untuk mengejar saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO, lalu sesampainya di tempat kejadian saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO turun dari sepeda motornya, demikian juga saksi SUGIANTO Bin SAKUR, selanjutnya saksi SUGIANTO Bin SAKUR mendekati saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO dan bertanya kepada saksi korban dengan kata-kaya "*maksudmu opo bleyer-bleyer?*", berikutnya saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO menjawab "*sing bleyer-bleyer sopo*", kemudian saksi SUGIANTO Bin SAKUR bertanya "*la maksudmu piye*" lalu saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO menjawab "*lha maksudmu piye*", selanjutnya saksi SUGIANTO Bin SAKUR merasa emosi dan seketika memukul saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO dengan kepalan tangan kanan ke arah muka saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO mengenai muka saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO, berikutnya saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO juga melakukan tindakan balasan dengan melakukan pemukulan mengenai bagian muka saksi SUGIANTO Bin SAKUR, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO sambil membawa sebuah batu nisan yang ada di tempat kejadian serta saksi SUGIANTO Bin SAKUR mencabut 1 (satu) bilah pisau kumpang yang tersimpan di pinggangnya dan memegangnya dengan menggunakan tangan kanan, lalu saksi SUGIANTO Bin SAKUR mengayunkan pisaunya berulang kali ke arah saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO hingga mengenai jempol tangan kanan, lengan tangan kanan dan punggung belakang saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO dan seketika itu juga terdakwa memukulkan batu nisan yang dipegang dengan menggunakan kedua tangannya itu ke arah kepala saksi korban, namun saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangannya hingga batu nisan tersebut pecah menjadi beberapa bagian, selanjutnya saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO berteriak "*begal-begal*" hingga banyak warga yang datang ke tempat kejadian, berikutnya terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya dan tidak berhasil diamankan warga, sedangkan saksi SUGIANTO Bin SAKUR melarikan diri menuju ke sawah-sawah yang pada akhirnya berhasil diamankan oleh warga dan petugas kepolisian dari Polsek Baron.
- Bahwa kemudian terdakwa yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang No.DPO/01/II/2018/Polsek oleh Polsek Baron berhasil ditangkap pada

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 74/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Februari 2022 selanjutnya dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa dan saksi SUGIANTO Bin SAKUR, saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO mengalami luka robek pada lengan tangan kanan, punggung, bagian kepala, dan ibu jari kanan serta luka lecet pada jari tangan kiri hingga saksi korban menjalani rawat inap di Rumah Sakit selama beberapa hari, yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum No. 445/659/411.303.42/2018 tanggal 09 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MASBAHAH, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono, yang menerangkan : telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 29 Januari 2018, jam 19.35 Wib atas RISANG YOGI ARIFFIANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek pada lengan bawah tangan kanan ukuran 8 x 5 x 3 cm
- Luka robek pada punggung ukuran 10 x 4 x 2 cm
- Luka robek pada kepala atas ukuran 5 x 3 x 1 cm
- Luka robek pada ibu jari tangan kanan
- Luka lecet pada jari tangan kiri

Kesimpulan :

Luka robek diduga disebabkan oleh trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Terdakwa MOHAMAD BUKHORI Alias KANCIL Bin SARIPIN

bersama saksi SUGIANTO Bin SAKUR, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2018, bertempat di jalan umum termasuk di Dusun Sambikenceng, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan kehancuran barang atau orang luka-luka*, yaitu saksi korban **RISANG YOGI ARIFFIANTO**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, di jalan masuk Dusun Sambikenceng, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO yang sendirian mengendarai sepeda motornya,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor: 74/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi SUGIANTO Bin SAKUR, kemudian saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO mengendarai sepeda motornya sambil membleyer-bleyer sepeda motornya, sehingga saksi SUGIANTO Bin SAKUR merasa terganggu dan meminta terdakwa untuk mengejar saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO, lalu sesampainya di tempat kejadian saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO turun dari sepeda motornya, demikian juga saksi SUGIANTO Bin SAKUR, selanjutnya saksi SUGIANTO Bin SAKUR mendekati saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO dan bertanya kepada saksi korban dengan kata-kaya "*maksudmu opo bleyer-bleyer?*", berikutnya saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO menjawab "*sing bleyer-bleyer sopo*", kemudian saksi SUGIANTO Bin SAKUR bertanya "*la maksudmu piye*" lalu saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO menjawab "*lha maksudmu piye*", selanjutnya saksi SUGIANTO Bin SAKUR merasa emosi dan seketika memukul saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO dengan kepala tangan kanan ke arah muka saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO mengenai muka saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO, berikutnya saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO juga melakukan tindakan balasan dengan melakukan pemukulan mengenai bagian muka saksi SUGIANTO Bin SAKUR, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO sambil membawa sebuah batu nisan yang ada di tempat kejadian serta saksi SUGIANTO Bin SAKUR mencabut 1 (satu) bilah pisau kumpang yang tersimpan di pinggangnya dan memegangnya dengan menggunakan tangan kanan, lalu saksi SUGIANTO Bin SAKUR mengayunkan pisaunya berulang kali ke arah saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO hingga mengenai jempol tangan kanan, lengan tangan kanan dan punggung belakang saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO dan seketika itu juga terdakwa memukulkan batu nisan yang dipegang dengan menggunakan kedua tangannya itu ke arah kepala saksi korban, namun saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangannya hingga batu nisan tersebut pecah menjadi beberapa bagian, selanjutnya saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO berteriak "*begal-begal*" hingga banyak warga yang datang ke tempat kejadian, berikutnya terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya dan tidak berhasil diamankan warga, sedangkan saksi SUGIANTO Bin SAKUR melarikan diri menuju ke sawah-sawah yang pada akhirnya berhasil diamankan oleh warga dan petugas kepolisian dari Polsek Baron.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: 74/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang No.DPO/01/II/2018/Polsek oleh Polsek Baron berhasil ditangkap pada tanggal 2 Februari 2022 selanjutnya dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa dan saksi SUGIANTO Bin SAKUR, saksi korban RISANG YOGI ARIFFIANTO mengalami luka robek pada lengan tangan kanan, punggung, bagian kepala, dan ibu jari kanan serta luka lecet pada jari tangan kiri hingga saksi korban menjalani rawat inap di Rumah Sakit selama beberapa hari, yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum No. 445/659/411.303.42/2018 tanggal 09 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MASBAHAH, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono, yang menerangkan : telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 29 Januari 2018, jam 19.35 Wib atas RISANG YOGI ARIFFIANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Luka robek pada lengan bawah tangan kanan ukuran 8 x 5 x 3 cm
 - Luka robek pada punggung ukuran 10 x 4 x 2 cm
 - Luka robek pada kepala atas ukuran 5 x 3 x 1 cm
 - Luka robek pada ibu jari tangan kanan
 - Luka lecet pada jari tangan kiri

Kesimpulan :

Luka robek diduga disebabkan oleh trauma benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISAN YOGI ARIFFIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap saksi yang terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 Wib. bertempat di jalan umum masuk Dusun Sambikenceng, Kec. Katerban, Kab. Nganjuk;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor: 74/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal sepulangnya saksi dari mengantarkan saudara yang habis tahlilan di Dusun Jerukkidul, Desa Mabung, Kec. Baron, Kab. Nganjuk, dengan memakai kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion, kemudian di perjalanan saksi menyalip kendaraan sepeda motor Honda CBR Repsol, lalu saksi diikuti dari belakang oleh pengendara sepeda motor Honda CBR Repsol tersebut, dan sesampainya di timur pertigaan Dusun Sambikenceng saksi berhenti dengan maksud mau mampir ke rumah teman saksi bernama Sdr. Mohamad Yusuf Azis lalu pengendara sepeda motor Honda CBR Repsol tersebut juga ikut berhenti di depan saksi;
- Bahwa setelah saksi turun dari sepedamotor kemudian kedua penumpang sepeda motor Honda CBR Repsol tersebut juga turun dari motornya dan salah satunya mendekati saksi yang dari baunya habis minus miras dan bertanya pada saksi "apa maksudmu membleyer-bleyer, sepeda motor saya" lalu saksi jawab "siapa yang membleyer-bleyer sepeda motor", lalu tanpa saksi duga orang yang bertanya pada saksi langsung menyerang saksi dengan menggunakan senjata tajam / pisau dan mengayunkan ke arah saksi, kemudian terdakwa ikut menyerang saksi dengan menggunakan batu nisan dan saat itu saksi berusaha membela diri dengan cara menangkis serangan tersebut pakai tangan kosong sambil menendang serta menghindari dari serangan, hingga akhirnya datang warga sambil berteriak maling-maling lalu terdakwa beserta Sdr. Sugianto langsung melarikan diri, namun saat itu Sdr. Sugianto berhasil ditangkap oleh warga, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa bersama temannya yaitu Sdr.Sugiarto sampai menyerang dan menganiaya saksi, dan sebelumnya antara saksi dengan Sdr.Sugianto maupun terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, waktu itu saksi ada mengalami luka-luka bacok pada tangan kanan, jempol jari tangan kanan, pinggang sebelah kiri, luka kepala dan pada waktu itu saksi sempat di opname di rumah sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. SUGIANTO bin SAKUR, yang ~~dibacakan~~ di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi bersama terdakwa telah melakukan Penganiayaan atau pengeroyokan pada hari Senin, tanggal 29

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 74/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018, sekitar jam 19.00. Wib. di jln Umum, termasuk Dsn. Sambikenceng, Ds. Katerban, Kec. Baron, Kab. Nganjuk;

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi yaitu bermula saat saksi bersama Terdakwa Bukhori keliling-keliling mengendarai sepeda motor, lalu cari minuman keras di daerah Baron, kemudian setelah minum minuman keras lalu saksi bersama terdakwa dengan mengendarai sepeda motor saat akan pulang ditengah perjalanan tiba-tiba disalip seseorang dengan membleyer-mbleyer gas motornya, lalu kami salip dan kami balas dengan membleyer-mbleyer, lalu disalip kembali dan membleyer-mbleyer lagi;
- Bahwa kemudian setelah di pertigaan jalan lalu sepeda motor orang tersebut berhenti, lalu kami pun berhenti dan kami hampiri dan kami tanya kena apa membleyer-mbleyer, lalu dijawab yang membleyer-mbleyer kamu duluan, karena saksi emosi dan mabuk, maka langsung saksi mengambil pisau yang saksi selipkan dipinggang saksi lalu saksi serang, berkali-kali hingga kena tangan dan pinggang kanan, sedangkan Terdakwa sendiri ketika itu juga ikut menyerang menggunakan batu nisan hingga kena kepala korban, lalu ada warga datang dan teriak maling-maling, lalu kami langsung lari dimana Terdakwa lari naik sepeda motor sedang saksi lari saja dan dikejar warga dan tertangkap, sedang Terdakwa berhasil kabur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 Wib. bertempat di jalan umum masuk Dusun Sambikerep, Desa Katerban, Kec. Baron, Kab. Nganjuk, terdakwa bersama-sama saksi SUGIANTO telah melakukan pengeroiyokan terhadap saksi korban RISAN YOGI ARIFFIYONO;
- Bahwa penganiayaan terhadap saksi korban terjadi yaitu bermula pada saat terdakwa bersama saksi Sugianto lagi naik sepeda motor Honda CBR, kemudian dalam perjalanan ada pengendara sepeda motor pakai Yamaha Vixion mendahului kami dengan membleyer-mbleyer sepeda motornya, lalu oleh saksi Sugianto langsung membuntuti sepeda motor tersebut hingga

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor: 74/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Desa Sambikenceng hingga berhenti didepan rumah seseorang, kemudian setelah itu saksi Sugianto langsung menghampiri orang tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Sugianto ada bertanya kepada saksi korban "Maksud kamu apa kok bleyer-bleyer motornya", lalu dijawab oleh korban "Kamu juga bleyer-bleyer gitu", lalu dijawab oleh saksi Sugianto "Kamu berani ya", dan dijawab lagi oleh korban "Ya Ayo maju", setelah perdebatan tersebut kemudian saksi Sugianto menjadi emosinya lalu mengeluarkan senjata tajam berupa Kujang dari pinggangnya, kemudian membacokkan / menusukkan ke arah saksi korban, namun saksi korban berusaha melawan dengan cara menendang ke arah saksi Sugianto, lalu Terdakwa ikut membantu saksi Sugianto dengan cara mengambil batu nisan dan terdakwa lemparkan ke korban hingga mengenai pinggangnya dan terjatuh, setelah itu ada warga yang datang dan berteriak maling-maling, lalu terdakwa bersama saksi Sugianto langsung lari dengan cara terdakwa pergi mengendari sepeda motor sedang saksi Sugianto berlari namun berhasil tertangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 Wib. bertempat di jalan umum masuk Dusun Sambikerep, Desa Katerban, Kec. Baron, Kab. Nganjuk, adanya Terdakwa MOHAMAD BUKHORI Alias KANCIL Bin SARIPIN bersama-sama saksi SUGIANTO telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban RISAN YOGI ARIFFIYONO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu bermula saat saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motornya, mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi SUGIANTO, kemudian saksi korban mengendarai sepeda motornya sambil membleyer-bleyer sepeda motornya, sehingga saksi SUGIANTO merasa terganggu dan meminta Terdakwa untuk mengejar sepeda motor saksi korban;
- Bahwa sesampainya didepan sebuah rumah yang berada di jalan umum Dusun Sambikerep, lalu saat saksi korban turun dari sepeda motornya, kemudian saksi SUGIANTO langsung mendekati saksi korban dan bertanya dengan kata-kata "*maksudmu opo bleyer-bleyer ?*", berikutnya saksi korban menjawab "*sing bleyer-bleyer sopo*", kemudian saksi SUGIANTO bertanya "*la maksudmu piye*" lalu saksi korban menjawab "*lha maksudmu piye*", selanjutnya saksi SUGIANTO merasa emosi dan seketika memukul saksi korban dengan kepala tangan kanan ke arah muka saksi korban mengenai muka saksi korban;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor: 74/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berikutnya saksi korban juga melakukan tindakan balasan dengan melakukan pemukulan mengenai bagian muka saksi SUGIANTO, kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban sambil membawa sebuah batu nisan yang ada di tempat kejadian sedangkan saksi SUGIANTO langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau kujur yang tersimpan di pinggangnya dan memegangnya dengan menggunakan tangan kanan, lalu saksi SUGIANTO mengayunkan pisaunya berulang kali ke arah saksi korban hingga mengenai jempol tangan kanan, lengan tangan kanan dan punggung belakang saksi korban dan seketika itu juga Terdakwa langsung memukulkan batu nisan yang dipegang dengan menggunakan kedua tangannya ke arah kepala saksi korban, namun saksi korban menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangannya hingga batu nisan tersebut pecah menjadi beberapa bagian;
- Bahwa selanjutnya saksi korban berteriak "begal-begal" hingga banyak warga yang datang ke tempat kejadian, lalu terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya sedangkan saksi SUGIANTO berhasil diamankan warga;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa dan saksi SUGIANTO, saksi korban mengalami luka robek pada lengan tangan kanan, punggung, bagian kepala, dan ibu jari kanan serta luka lecet pada jari tangan kiri hingga saksi korban menjalani rawat inap di Rumah Sakit selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor: 74/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa MOHAMAD BUKHORI Alias KANCIL Bin SARIPIN yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri dipersidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ barang siapa “ tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada suatu tempat terbuka yang dimana orang lain dapat melihat peristiwanya, sedangkan yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah bahwa perbuatan/tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan atau hampir bersamaan atau secara bergantian terhadap obyek yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 Wib. bertempat di jalan umum masuk Dusun Sambikerep, Desa Katerban, Kec. Baron, Kab. Nganjuk, adanya Terdakwa MOHAMAD BUKHORI Alias KANCIL Bin SARIPIN bersama-sama saksi SUGIANTO telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban RISAN YOGI ARIFFIYONO, bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu bermula saat saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motornya, mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi SUGIANTO, kemudian saksi korban mengendarai sepeda motornya sambil membleyer-bleyer sepeda motornya, sehingga saksi SUGIANTO merasa terganggu dan meminta Terdakwa untuk mengejar sepeda motor saksi korban;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor: 74/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya didepan sebuah rumah yang berada di jalan umum Dusun Sambikerep, lalu saat saksi korban turun dari sepeda motornya, kemudian saksi SUGIANTO langsung mendekati saksi korban dan bertanya dengan kata-kata "*maksudmu opo bleyer-bleyer ?*", berikutnya saksi korban menjawab "*sing bleyer-bleyer sopo*", kemudian saksi SUGIANTO bertanya "*la maksudmu piye*" lalu saksi korban menjawab "*lha maksudmu piye*", selanjutnya saksi SUGIANTO merasa emosi dan seketika memukul saksi korban dengan kepala tangan kanan ke arah muka saksi korban mengenai muka saksi korban, kemudian saksi korban melakukan tindakan balasan dengan melakukan pemukulan mengenai bagian muka saksi SUGIANTO, kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban sambil membawa sebuah batu nisan yang ada di tempat kejadian sedangkan saksi SUGIANTO langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau kujang yang tersimpan di pinggangnya dan memegangnya dengan menggunakan tangan kanan, lalu saksi SUGIANTO mengayunkan pisaunya berulang kali ke arah saksi korban hingga mengenai jempol tangan kanan, lengan tangan kanan dan punggung belakang saksi korban dan seketika itu juga Terdakwa langsung memukulkan batu nisan yang dipegang dengan menggunakan kedua tangannya ke arah kepala saksi korban, namun saksi korban menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangannya hingga batu nisan tersebut pecah menjadi beberapa bagian, hingga selanjutnya saksi korban berteriak "*begal-begal*" hingga banyak warga yang datang ke tempat kejadian, lalu terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya sedangkan saksi SUGIANTO berhasil diamankan warga;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa dan saksi SUGIANTO, saksi korban mengalami luka robek pada lengan tangan kanan, punggung, bagian kepala, dan ibu jari kanan serta luka lecet pada jari tangan kiri hingga saksi korban menjalani rawat inap di Rumah Sakit selama beberapa hari, sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum No. 445/659/411.303.42/2018 tanggal 09 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MASBAHAH, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono, yang menerangkan : telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 29 Januari 2018, jam 19.35 Wib atas RISANG YOGI ARIFFIANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek pada lengan bawah tangan kanan ukuran 8 x 5 x 3 cm
- Luka robek pada punggung ukuran 10 x 4 x 2 cm
- Luka robek pada kepala atas ukuran 5 x 3 x 1 cm
- Luka robek pada ibu jari tangan kanan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor: 74/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada jari tangan kiri

Kesimpulan :

Luka robek diduga disebabkan oleh trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan orang lain mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: 74/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD BUKHORI Alias KANCIL Bin SARIPIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh kami, Jamuji,S.H. sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti,S.H., dan Feri Deliansyah,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Tjepaka,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dihadiri oleh Ratrieka Yuliana,S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa secara elektronik.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Triu Artanti,S.H.

Jamuji,S.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti ;

Adang Tjepaka,S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor: 74/Pid.B/2022/PN Njk